

**Peningkatan Kompetensi Profesionalitas Guru Madrasah  
Melalui Pendidikan Dan Pelatihan  
( Sebuah Analisis Terkait Materi Diklat)**

Saidan<sup>1</sup>

Email: [Saidan1961@yahoo.co.id](mailto:Saidan1961@yahoo.co.id)

**Abstract**

Research is an Analysis Related to Training Materials ". The background of this research is a question that always arises from stakeholders about the existence of education and training (Training) both in terms of Substantive Technical Subject Based Education (Mapel) and Non-Mapel in increasing the professionalism of madrasah teachers. The study used a qualitative descriptive approach with survey and interview methods. The formulation of the problem is "Can Substantive Technical Education for Subject Based Education or Non-Subject Education Can Improve Madrasah Teacher Professionalism?" The results showed that the Substantive Technical Training of subject teachers can only improve the professional competence of teachers related to the mastery of content or teaching material, structure, concepts and scientific thought patterns that support the subjects being taught. Whereas Non-Subject Substantive Technical Training can improve teacher competence in terms of professional and methodological development. To increase teacher professionalism that is intact both in the formulation of content, learning methodology and also competence in terms of ongoing professionalism and reflective action must go through both the Training which is subject based and non-subject.

**Keywords: Professional Competence, Substantive Technical Training.**

**Abstrak**

Penelitian merupakan Sebuah Analisis Terkait Materi Diklat". Latar belakang penelitian ini adalah pertanyaan yang selalu muncul dari kalangan stake holder tentang keberadaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) baik yang sifatnya Teknis Substantif Pendidikan Berbasis Mata Pelajaran (Mapel) maupun Non Mapel dalam peningkatan profesionalitas guru madrasah. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode survey dan wawancara. Rumusan permasalahan adalah " Apakah Diklat Teknis Substantif Pendidikan Berbasis Mapel atau yang Non Mapel dapat Meningkatkan Keprofesionalitasan Guru Madrasah ?". Tujuan penelitian adalah untuk

---

<sup>1</sup> Widaiswara BDK Padang

mengetahui Diklat Teknis Substantif Pendidikan baik yang Berbasis Mapel maupun yang Non Mapel dalam meningkatkan kompetensi profesionalitas guru madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diklat Teknis Substantif guru mata pelajaran hanya dapat meningkatkan kompetensi profesionalitas guru terkait dengan penguasaan konten atau materi ajar, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Sedangkan Diklat Teknis Substantif Non Mata Pelajaran dapat meningkatkan kompetensi guru dalam hal pengembangan keprofesian dan metodologis saja. Untuk peningkatan keprofesian guru yang utuh baik dalam penguasaan konten, metodologi pembelajaran dan juga kompetensi dalam hal keprofesian berkelanjutan dan tindakan reflektif harus melalui kedua Diklat yaitu berbasis mata pelajaran dan yang non mata pelajaran.

***Kata Kunci : Kompetensi Profesional, Diklat Teknis Substantif.***

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Pendidikan dan Pelatihan yang disingkat dengan (Diklat) merupakan upaya strategis untuk mencerdaskan kehidupan anak manusia dalam rangka mewujudkan keberadaannya sebagai hamba Allah pewaris bumi. Hakikat pendidikan itu sesungguhnya adalah *ansatul insan* (memanusiakan manusia). Pendidikan itu merupakan sebuah sistem yang bersifat interdependen dan terencana dalam suasana kegiatan pembelajaran yang kondusif interaktif sebagai syarat mewujudkan pembelajaran berkualitas yang pada gilirannya akan melahirkan output berkualitas pula.

Pembelajaran berkualitas itu di samping tercapainya hasil pembelajaran yang standar, juga berindikasikan keterlibatan peserta didik secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Untuk merealisasikan pembelajaran berkualitas tentu membutuhkan kompetensi dan keterampilan guru/ atau pendidik baik dalam merancang, mengelola proses, maupun dalam mengevaluasi proses belajar. Faktor yang tak kalah pentingnya bahkan merupakan indikator dari kompetensi profesional guru adalah penguasaan materi ajar dan juga penguasaan bentuk pola pikir keilmuan yang menjadidaya dukung bagi mata pelajaran yang diampu. Kompetensi penguasaan materi mengutip pendapat Wina Sanjaya (2005:13) adalah wujud dari profesionalitas seorang guru yang idealnya harus dimiliki oleh setiap guru sebagai pemegang jabatan fungsional guru.

Guru dengan jabatan fungsionalnya itu lebih menampakkan profesional, karena jabatan yang diemban itu terkait erat dengan skill atau keterampilan yang dibutuhkan sebagai seorang

pendidik yang berkiprah di lembaga pendidikan formal. Keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan itu bisa diperoleh melalui kegiatan pendidikan atau pelatihan. Oleh karena itu, seseorang yang berkiprah di lembaga pembinaan umat, maka kompetensi profesionalitas harus terus dikembangkan agar relevan dengan tuntutan kondisi yang senantiasa berkembang, dan terwujudnya pembelajaran yang kondusif sebagai syarat pembelajaran berkualitas. Pembelajaran berkualitas itu adalah refleksi dari kompetensi guru yang berkualitas.

Kualitas guru sampai saat ini tetap menjadi isu penting dan menjadi persoalan yang krusial karena pada kenyataannya keberadaan guru atau pendidik di berbagai jenjang pendidikan secara khusus di lembaga pendidikan madrasah mulai dari *Raudhatul Athfal*, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah bahkan sampai Madrasah Aliyah dinilai oleh sebahagian kalangan masih jauh dari performa yang standar. Pembelajaran masih bersifat konvensional, guru atau pendidik masih lebih banyak memberi “tahu” ketimbang memotivasi peserta didik untuk mencari “tahu” sendiri. Artinya adalah, pembelajaran yang terjadi masih mengandalkan pendidik atau guru sebagai satu-satunya sumber belajar, dan siswa dianggap sebagai gelas kosong yang akan diisi sesuka hati. Pembelajaran terpusat kepada guru yang mengajar tanpa melibatkan peserta didik dalam kegiatan.

Kondisi tersebut di atas merupakan sebuah fenomena yang menggambarkan pola pembelajaran yang masih berpusat pada guru. Padahal Undang-Undang No.14 Tahun 2015 menegaskan bahwa guru adalah agen pembelajaran yang harusnya menjadi fasilitator, motivator, dan pemberi inspirasi belajar bagi siswa. Guru semestinya mampu menciptakan proses pembelajaran yang interaktif dan komunikasi dua arah agar terciptat suasana yang menyenangkan. Di samping itu, kurikulum 2013 juga mengamanahkan agar pembelajaran berpusat pada siswa.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP No. 74 Tahun 2008), dinyatakan bahwa guru sebagai pejabat fungsional harus kompeten dan punya kemampuan professional agar terwujud pembelajaran yang adaptif dan berkualitas dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Kompetensi yang dimaksudkan sesuai dengan Pasal 2 dalam Peraturan tersebut kompetensi yang dibutuhkan baik berupa pengetahuan, skill atau keahlian dan tidak kalah pentingnya adalah sikap perilaku sebagai gambaran dari keutuhan professional yang dimiliki.

Manifestasi dari pelaksanaan tugas profesional itu menurut Moh. Uzer Usman (2003:9), guru atau pendidik wajib mewujudkan hal-hal berikut :(1) merancang atau membuat perencanaan

pelaksanaan pembelajaran RPP), melaksanakan proses pembelajaran secara berkualitas, mengevaluasi atau menilai hasil dari proses pembelajaran, (2) berusaha terus menerus untuk peningkatan dan pengembangan diri agar sesuai dengan kualifikasi akademik yang dipersyaratkan agar seirama dan sejalan dengan kemajuan pengetahuan, teknologi dan seni yang semakin berkembang pesat, (3) bertindak objektif dan menghindarkan diri dari perbuatan diskriminatif dalam pembelajaran berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama, kelompok, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial lainnya dari peserta didik, (4) menegakkan atau mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, kode etik guru, dan juga nilai-nilai agama ataupun norma-norma yang berlaku, (5) memelihara dan membina kesatuan dalam keragaman bangsa. Pelaksanaan kelima tugas pokok tersebut adalah lambing dari keprofesionalan.

Pengejawantahan wujud profesionalitas dalam kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa setiap kegiatan kependidikan atau aktivitas pembelajaran harus dilakukan oleh orang yang profesional, yaitu orang-orang yang mempunyai kompetensi individual dan tidak bergantung pada orang lain atau pada kekuatan eksternal. Karakteristik profesionalitas itu menurut rumusan Isjoni( 2009:39) adalah setiap individu yang menekuni sebuah pekerjaan yang didasari oleh keahlian atau skill, kemampuan teknis dan juga cara atau prosedur yang dilandasi jiwa intelektualitas.

Disadari ataupun tidak, guru atau pendidik dihadapkan kepada persoalan-persoalan klasik yaitu adanya sebahagian di antara mereka yang cara mengajarnya belum memenuhi standar yang semestinya yang menunjukkan rendahnya kompetensi yang dimiliki guru. Di satu pihak memiliki kemampuan penguasaan materi secara baik, namun di pihak lain belum menguasai pola pikir pengetahuan yang mendukung seperti keterampilan dalam mengajarkan materi, dan kemampuan mengenal karakteristik siswa. Menguasai materi ajar saja tidaklah cukup. Guru haruslah menguasai berbagai metode, penggunaan pendekatan dan pemilihan media yang tepat, bahkan sampai kepada penampilan fisik berupa gerak gerik, ekspresi wajah dan lain sebagainya. Ini menjadi sinyal yang menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) guru itu harus terus dikembangkan.

Pengembangan SDM guru dapat dilakukan melalui berbagai cara dan strategi di antaranya sebagai berikut : (1) Pendidikan Formal; (2) Pendidikan dan pelatihan (Diklat); (3) Bimbingan atasan; (4) Bimbingan teman sejawat; (5) Workshop, Lokakarya, Seminar, dan Sosialisasi program; (6) Magang, Tukar Menukar tenaga dalam bentuk kerjasama; dan (7) Studi Banding,

Outbond, dan atau Rekreasi. Cara yang paling strategis dan terkait langsung dengan materi kajian dalam tulisan ini adalah lewat pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Pendidikan dan pelatihan merupakan proses yang dirancang sedemikian rupa untuk menciptakan SDM guru yang punya wawasan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan dunia pendidikan. Tujuan pelaksanaan Diklat adalah untuk menghasilkan output yang memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan adanya perubahan sebagai hasil dari sebuah kegiatan kediklatan. Karena seseorang itu tidak langsung jadi profesional secara dadakan, akan tetapi perlu mengikuti berbagai kegiatan pendidikan atau pelatihan. Hal ini mengingat bahwa tidak seorang manusiapun dilahirkan menjadi professional, akan tetapi sifat professional itu melalui pelatihan.

المؤهل ليس مولودا بوحده وانما يكون مبنيا بتربيته

( *most teacher are not born but are build* ). Semboyan ini menunjukkan pentingnya seseorang yang berkiprah di lembaga pendidikan untuk meningkatkan keprofesionalan diri melalui pelatihan ataupun pendidikann. Hal ini ditegaskan Allah dalam al-Qur'an yang menginformasikan bahwa manusia itu pada mulanya tidak punya pengetahuan sedikitpun, tidak memiliki kompetensi apa-apa, namun ia dibekali dengan potensi untuk berkembang. Potensi tersebut seperti adanya telinga sebagai sarana untuk mendengar, mata sebagai alat untuk melihat, dan hati sebagai wahana untuk memikirkan. Firman Allah :

قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون ( الملك : 23).

*Artinya : Katakanlah ( ya Muhammad), Dialah Yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati,(namun) amat sedikit kamu yang bersyukur ( al-Mulk :23).*

Pengembangan kompetensi merupakan hak bagi setiap Apartaur Sipil Negara (ASN), hal ini secara eksplisit termaktub dalam Undang-undang No.5 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 70 (1) berbunyi sebagai berikut : Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa, pengembangan kompetensi itu melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). Undang-undang ini memperkuat Peraturan Kepala Lembaga Admnistrasi Negara (LAN) No. 13 Tahun 2011 berkenaan dengan Pedoman secara Umum tentang Pembinaan Penyelenggraan Diklat Teknis. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 Tahun 2012 juga menegaskan bahwa setiap guru perlu mengikuti Diklat sesuai

dengan tugas dan fungsinya untuk pengembangan karir, untuk pengembangan diri dan juga untuk kenaikan jenjang fungsional guru.

Pendidikan dan pelatihan secara substantif hakikatnya adalah salah satu program *personal development* untuk pengembangan Sumber Daya Insani yang memiliki *abilities* (kemampuan) dan sikap mental yang baik sebagai respon dari tuntutan kondisi yang semakin kompetitif imbas dari globalisasi. Hal ini selaras dengan Peraturan Kepala LAN No. 13 Tahun 2011 pasal (7) yang menegaskan bahwa, Diklat Teknis Substantif diselenggarakan dalam rangka membeikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaannya sebagai PNS, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara ompeten dan profesional.

Melalui Diklat yang terpola diharapkan punya dampak yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi peserta Diklat yang notabeneanya adalah para guru yang berkiprah di lembaga pendidikan madrasah. Peningkatan kemampuan dari para praktisi yang selalu bergelut dalam pembelajaran itu merupakan salah satu cara untuk memenuhi standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan profesi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Meningkatkan kompetensi guru menjadi bagian penting yang harus selalu dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan untuk dapat menjaga dan meningkatkan profesionalitas guru dan pada gilirannya akan berimbas kepada peningkatan kinerja guru dalam proses pembelajaran.

Idealnya sebuah kegiatan Diklat apalagi DTS Pendidikan dapat mengembangkan pemahaman, wawasan, dan keterampilan para peserta Diklat serta meningkatkan profesionalitasnya, karena materi Diklat bersifat sangat esensial dan bersifat substantif sesuai dengan kebutuhan para peserta Diklat dari kalangan guru/pendidik. Diklat yang sifatnya substantif itu sangat relevan dengan butir-butir yang termuat dalam kompetensi professional guru yaitu penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung pengembangan mata pelajaran yang diampu.

Di lain pihak, tujuan pelaksanaan Diklat bagi PNS menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) No.1 Tahun 2003 adalah untuk peningkatan kompetensi meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap agar dapat melaksanakan tugas jabatan professional yang dilandasi kepribadian dan juga kode etik pegawai sesuai dengan kebutuhan Kementerian Agama Republik

Indonesia. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah Diklat Teknis Substantif Pendidikan baik yang berbasis mata pelajaran atau yang non mata pelajaran punya kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi profesional guru atau memang tidak punya peran sama sekali dalam meningkatkan kompetensi keprofesional guru ?.

Di era penerapan DTS dan banyaknya kegiatan-kegiatan pelatihan yang diprogramkan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI sudah seharusnya para guru atau pendidik yang menjadi alumni Diklat tersebut mampu memberikan kontribusi positif dalam perbaikan kualitas pembelajaran di kelas secara simultan dan kompetensi profesionalitasnya sudah jauh meningkat yang ditandai dengan hasil penilaian kinerjanya semakin baik sebagai gambaran dari profesionalitasnya. Kualitas pembelajaran semakin baik sebagai indikator dari profesional itu. Namun hasilnya masih bersifat “ misteri” yang perlu dilacak keberadaan yang sesungguhnya.

Untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya tentang keberadaan DTS dan bagaimana signifikansinya dalam peningkatan keprofesionalan guru atau pendidik, menarik untuk dikaji dan diteliti, dan sekaligus melatar belakangi penulis memilih kajian ini.

#### Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul yang diangkat, penelitian ini berbentuk *field research (al-bahts al-maidaniy)* menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survey dalam bentuk deskriptif analitis.

##### 2. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer yang akan diperoleh dari berbagai kalangan dan juga data sekunder sebagai pembanding atau pelengkap dari data primer. Sesuai dengan rencana memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner atau wawancara dan juga data yang terdokumentasi dan terinventarisir ,sumber data berasal dari responden yang terdiri atas:

1. Alumni DTS Pendidikan baik yang Berbasis Mata Pelajaran atau yang Non Mata pelajaran;.
2. Kepala Madrasah sebagai atasan langsung dari alumni Diklat. Data yang diperoleh dari kepala madrasah berupa komitmen dan loyalitas dalam pembelajaran termasuk

dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh pendidik/guru sebagai alumni Diklat.

3. Teman sejawat dari alumni Diklat;
4. Data dari kepala Madrasah dan dari teman sejawat merupakan dokumentasi berupa instrumen-instrumen hasil Evaluasi Pasca Diklat (EPD) yang dilaksanakan pada bulan Desember 2019 terhadap alumni Diklat.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang sifatnya primer dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes/kuesioner dan metode wawancara langsung dengan responden yaitu alumni Diklat Teknis Substantif Pendidikan yang dijadikan sebagai sampel penelitian. Penggunaan kuesioner dalam sebuah penelitian menurut Sugiyono (2010: 17) karena ia merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam hal ini, alumni DTS yang dijadikan sebagai responden untuk DTS mata pelajaran berjumlah 40 orang dan DTS non mata pelajaran sebanyak 20 orang. Jumlah alumni sebanyak 60 orang adalah wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto,2006:131).

Untuk lebih jelas dan konkritnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- a. Metode kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada seluruh responden yang dipilih secara acak. Daftar kuesioner berupa pertanyaan yang disusun dilengkapi dengan alternatif jawaban sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian;
- b. Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya kepada responden yang menjadi subjek penelitian. Teknik pengumpulan data seperti ini sangat efektif terutama bilamana ada responden yang tidak mengerti atau kurang mengerti dengan maksud pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner. Pelaksananya saat DDWK dan Diklat Kerjasama (DKS) Kepala Madrasah;
- c. Kepustakaan, hal ini dirasa perlu berhubung adanya analisis terhadap keberadaan Diklat Teknis Substantif Pendidikan tentunya membutuhkan teori-teori yang bisa diperoleh melalui referensi kepustakaan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan-temuan yang diperlukan sebagai hasil penelitian. Hal ini didasari oleh kondisi data yang pada mulanya adalah merupakan data mentah belum punya arti dan belum bisa dijadikan sebagai sebuah argument yang menuntun ke arah ilmiah. Oleh karena itu perlu adanya analisis data agar bisa memberi arti dan bisa ditafsirkan.

Analisis data menurut Moleong Lexy (2007:103) adalah proses mengatur urutan data dalam penelitian dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Tujuan dari analisis data itu adalah untuk dapat merumuskan hipotesis dari sebuah penelitian berdasarkan data atau untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian.

#### B. Temuan dan Pembahasan

##### 1. DTS Pendidikan Guru Berbasis Mata Pelajaran dan Non Mata Pelajaran

Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) No. 13 Tahun 2011 (Paasal 7 ayat 1) menyatakan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) terdiri atas dua jenis yaitu Diklat Teknis Substantif dan Diklat Teknis Umum. Diklat Teknis Substantif itu merupakan Diklat yang diselenggarakan untuk membekali dan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat substantif dalam rangka pencapaian kompetensi yang terkait dengan pekerjaan PNS sehingga mampu dan kompeten melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 75 Tahun 2015, Diklat Teknis Substantif yang disingkat dengan DTS adalah Diklat yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku untuk dapat melaksanakan tugas teknis secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan masing-masing. Artinya adalah, bahwa orientasi dari DTS menurut KMA itu adalah peningkatan kompetensi ASN Kementerian Agama secara utuh yaitu pedagogis, profesional, kepribadian, dan sosial.

Berdasarkan Kurikulum tahun 2018, DTS di Kementerian Agama terbagi dua jenis; teknis pendidikan dan keagamaan. Teknis pendidikan terdiri atas DTS berbasis mata pelajaran dan non mata pelajaran. DTS berbasis mata pelajaran diorientasikan kepada konten atau materi ajar merupakan pengembangan dan pendalaman materi ajar yang bertujuan untuk peningkatan kemampuan penguasaan materi ajar setiap mata pelajaran baik tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), maupun tingkat Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan yang

bersifat non mata pelajaran adalah diklat yang bertujuan membekali peserta Diklat untuk peningkatan kompetensi metodologis terkait dengan kiat ataupun trik dalam penyampain materi ajar, pengembangan keprofesian guru dan hal lain yang terkait dengan peningkatan kemampuan pedagogis metodologis .

Penyelenggaraan sebuah Diklat terkait dengan berbagai factor pendukung di antaranya penentuan tujuan Diklat, pengembangan kurikulum, penyusunan program Diklat, penetapan peserta dan tenaga pengajar atau wisyaiswara, penyelenggaraan administrasi dan keuangan, serta yang tak kalah pentingnya yaitu proses pembelajaran. Oleh karena itu, lembaga kediklatan dituntut mampu menunjukkan profesionalitasnya sebagai penyelenggara diklat agar tujuan yang ditargetkan dapat tercapai. Tujuan penyelenggraan Diklat di Kementerian Agama adalah mencetak alumni menjadi ASN yang handal dan profesional sesuai dengan tuntutan kerja instansi masing-masing.

Kurikulum DTS guru mata pelajaran dan yang non mata pelajaran berdurasi 60 Jam Pelajaran Tatap Muka, terdiri atas mata Diklat Kelompok Dasar, mata Diklat Kelompok Inti dan mata Diklat Kelompok Penunjang. Kelompok Inti pada Diklat guru mata pelajaran secara garis besarnya terdiri atas (1). Analsis SKL,KI,KD, dan Indikator, (2) Materi Esensial ( konten materi ajar) sesuai dengan jenis Diklatnya , (3) Praktik Pembelajaran.

Sedangkan Diklat yang non mata pelajaran di samping Analisis SKL,KI,KD, dan Indikator, juga materi Diklatnya tertuju atau berorientasi untuk membekali peseta Diklat akan keterampilan yang dibutuhkan oleh guru baik yang terkait dengan pembelajaran dan juga peningkatan kualitas guru, peningkatan kinerja serta yang terkait dengan angka kredit guru untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Dengan ati kata, Diklat Teknis Susbtantif non mata pelajaran berorientasi untuk peningkatan keterampilan yang dibutuhkan guru sebagai tenaga pendidik.

Pandangan alumni DTS guru mata pelajaran terhadap materi Diklat yang ditetapkan sangat bervariasi. Ada yang memandangnya sangat berguna dan relevan dengan kebutuhan sebagai seorang guru mata pelajaran karena terkait dengan pendalaman materi. Namun ada pula yang melihatnya lebih terarah untuk pemahaman tentang struktur dan pola pikir keilmuan terkait dengan konten semata, tidak mencakup kebutuhan seorang guru yang harus memiliki kemampuan menguasai materi dan menguasai metode pembelajaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1 : Pandangan Peserta Diklat terkait materi

NO	Pernyataan	Alternatif	F	%
1	DTS yang saya ikuti sangat bermanfaat untuk pengembangan kompetensi	1. Tidak Setuju 2. Kurang Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju	- - 35 5	0 0 87,5 12,5
JUMLAH			40	100%
2	Diklat yang saya ikuti bermanfaat dalam pengembangan profesi dan karir	1. Tidak Setuju 2. Kurang Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju	8 22 10 -	20 55 25 -
3	Diklat yang saya ikuti membuat kemampuan saya dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menjadi lebih baik	1. Tidak Setuju 2. Kurang Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju	20 15 5 -	50 37,5 12,5 -
4	Diklat yang saya ikuti telah meningkatkan kemampuan saya dalam melakukan penilaian/ evaluasi pembelajaran	1. Tidak Setuju 2. Kurang Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju	12 22 6 -	30 55 15 -
5	Materi diklat yang diikuti sangat mendukung dalam menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik	1. Tidak Setuju 2. Kurang Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju	12 25 3 -	30 % 62,5 % 7,5 % 0 %
6	Setelah mengikuti DTS guru mata pelajaran, pengetahuan saya meningkatkan dalam pengembangan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif	1. Tidak Setuju 2. Kurang Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju	15 25 - -	37,5 62,5 - -
7	DTS guru mata pelajaran yang saya ikuti menambah kemampuan saya dalam mengembangkan metode pembelajaran jadi meningkat	1. Tidak Setuju 2. Kurang Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju	18 15 7 -	45 37,5 17,5 -
8	Materi diklat yang saya ikuti lebih terarah ke penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu	1. Tidak Setuju 2. Kurang Setuju 3. Setuju 4. Sangat Setuju	- 2 20 18	- 5 50 45

Tabel di atas menggambarkan pandangan alumni Diklat Teknis Pendidikan berbasis mata pelajaran terhadap berbagai poin mulai dari kemanfaatan Diklat dihubungkan dengan kebutuhan

guru mata pelajaran terkait dengan konten materi ajar, konsep dan pola pikir yang menopang keberhasilan pembelajaran, juga pendapat mereka tentang materi Diklat dan dampaknya dalam pengembangan karir dan implikasinya dalam peningkatan kompetensi keprofesionalan dan kenaikan jabatan fungsional guru.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai item pernyataan yang diajukan kepada responden, hasil survey menunjukkan bahwa, DTS guru mata pelajaran dipandang punya manfaat dalam peningkatan kompetensi profesionalitas guru yaitu 87,5 % menyatakan setuju, dan 12,5 menyatakan sangat setuju. Untuk item kedua, 28 responden (75%) berpendapat, DTS guru mata pelajaran kurang bermanfaat dalam pengembangan karir dan jabatan fungsional guru.

Sedangkan untuk item ketiga dan keempat yang terkait dengan kemampuan penyusunan RPP dan Penilaian Pembelajaran, ternyata DTS mata pelajaran dalam pandangan responden (87,5%) berpendapat kurang bersentuhan dengan indikator yang menunjukkan keprofesionalan guru yaitu punya kompetensi dalam merancang pembelajaran dan 32 responden (85%) menyatakan tidak mendukung dalam peningkatan kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran yang mendidik.

Poin berikutnya terkait dengan pengembangan keprofesionalan melalui tindakan reflektif, 37,5% responde menyatakan, mata diklat DTS guru mata pelajaran tidak dapat meningkatkan kompetensi guru yang bersifat reflektif, dan 62,5% menyatakan kurang bersentuhan dengan peningkatan keprofesionalan berkelanjutan melalui tindakan reflektif. Selanjutnya dinyatakan, bahwa DTS guru mata pelajaran itu (45%) tidak setuju dengan pernyataan bahwa mata Diklat DTS guru mata pelajaran dapat menambah kemampuan guru dalam pengembangan metode, dan 37,5% responden menyatakan kurang setuju. Selanjutnya dinyatakan, bahwa DTS tersebut lebih terarah ke penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu (95%) dari total responden.

Sedangkan DTS Non mata pelajaran yang pelaksanaannya secara DDWK di luar kampus sarannya adalah guru-guru madrasah mulai dari tingkat MI sampai MA dengan berbagai jenis Diklat. Tujuan dan Kompetensi Dasar sesuai dengan jenis Diklat. Peserta DTS non mata pelajaran bersifat sangat heterogen karena terdiri atas berbagai tingkat dan guru mata pelajaran yang berbeda.

Jenis-jenis Diklat Pendidikan yang Non Mata Pelajaran dilaksanakan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dengan pola Diklat Di Wilayah Kerja (DDWK) adalah sebagai berikut :

- (1). DTS Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKG dan PKB Guru;
- (2) Penilaian Angka Kredit Guru (PAKG);
- (3) Publikasi Ilmiah;
- (4) Model-model Pembelajaran;
- (5) Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP);
- (6) Penilaian Pembelajaran;
- (7) Pengembangan Bahan Ajar;
- (8) Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Penelitian tindakan Sekolah (PTS);
- (9) Lesson Studi;
- (10) Media Pembelajaran Berbasis Multimedia.

Pandangan peserta Diklat terhadap pelaksanaan dan materi yang ditetapkan dalam DTS Non Mata Pelajaran dapat diamati seperti yang tertera di tabel berikut :

Tabel 2 : Pandangan Peserta Diklat Terhadap Materi

No	Pernyataan	Alternatif Jawaban	F	%
1	DTS non mata pelajaran yang saya ikuti, dikaitkan dengan pengembangan kompetensi keprofesionalan melalui tindakan reflektif	1.Tidak Bermanfaat 2.Kurang Bermanfaat 3.Bermanfaat 4.Sangat Bermanfaat	- - 5 15	- - 25 75
2	Materi DTS non mata pelajaran dikaitkan dengan peningkatan kompetensi guru aspek metodologis dan pengembangan karir guru	1.Tidak Bermanfaat 2.Kurang Bermanfaat 3.Bermanfaat 4.Sangat Bermanfaat	- - 9 11	- - 45 55
3	DTS non mata pelajaran yang saya ikuti, dikaitkan dengan penyusunan Rencana Pembelajaran	1.Tidak Terkait 2.Kurang Terkait 3.Terkait 4. Sangat Terkait	- - 13 7	- - 65 35
4	Setelah mengikuti DTS non mata pelajaran, saya punya wawasan dalam peningkatan kinerja sebagai pendidik	1.Tidak Setuju 2.Kurang Setuju 3.Setuju 4. Sangat Setuju	- - 8 12	- - 40 60
5	Setelah mengikuti DTS non mata pelajaran, saya punya pengalaman	1.Tidak Setuju 2.Kurang Setuju	- -	- -

	dalam menentukan strategi pembelajaran	3.Setuju	4	20
		4. Sangat Setuju	16	80

Mencermati berbagai pernyataan dalam tabel di atas dan pandangan peserta Diklat menunjukkan bahwa, DTS non mata pelajaran yang dilaksanakan secara DDWK itu menurut responden (100%) terkait dengan pengembangan kompetensi keprofesionalan guru melalui tindakan reflektif. Sedangkan untuk poin kedua, 9 dari 20 responden (45%) menyatakan DTS non mata pelajaran yang diikuti bermanfaat dan 11 orang dari 20 responden (55%) berpendapat sangat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi guru aspek metodologis dan pengembangan karir guru.

Selanjutnya untuk item ketiga, 13 orang dari 20 (65%) responden berpendapat bahwa DTS non mata pelajaran yang mereka ikuti terkait dengan kemampuan penyusunan rencana Pembelajaran. 7 orang dari 20 responden (35%) menyatakan sangat terkait. Sementara untuk item keempat, 8 orang dari 20 responden (40%) berpendapat bahwa DTS non mata pelajaran setuju dan 14 orang dari 20 responden sangat setuju dengan materi DTS terkait dengan peningkatan wawasan dan kinerja guru. Tabel terakhir menunjukkan bahwa, 4 orang dari 20 responden (20%) menyatakan setuju dengan materi dan 16 orang dari 20 responden (80%) menyatakan sangat setuju. Ini sebagai indikator yang menunjukkan bahwa, DTS non mata pelajaran di mata alumni Diklat hanya bermuatan materi yang berorientasi untuk peningkatan kompetensi guru aspek metodologis, pola pikir keilmuan berupa wawasan tentang perencanaan pembelajaran dan peningkatan kinerja guru serta pengembangan keprofesionalan dan karir atau jabatan fungsional guru.

Pandangan yang sama juga berasal dari Kepala Madrasah sebagai atasan langsung dari alumni DTS. Menurut mereka, guru-guru yang mengikuti DTS mata pelajaran dan non mata pelajaran bermanfaat bagi guru dalam pengembangan wawasan dan karir guru baik berupa penguasaan materi ajar (konten), maupun pola pikir yang menunjang tugas guru serta pengembangan karir dan jabatan fungsional guru. Pandangan seperti ini diasumsikan bahwa, kepala madrasah melihat secara makro dan menyeluruh terhadap alumni Diklat tanpa memantau apakah alumni Diklat itu mengikuti DTS Pendidikan Berbasis Mata Pelajaran ataukah DTS Pendidikan Non mata pelajaran.

## 2. Kompetensi Profesionalitas Guru

Kurikulum 2006 yang lazim diistilahkan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memperkenalkan istilah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam uraian Silabusnya. Hakikat dari kompetensi adalah seperangkat kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten yang dimiliki oleh guru sebagai perwujudan dari pengetahuan yang dimiliki, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan tugas profesionalnya sebagai pendidik. Pekerjaan mendidik itu merupakan wujud dari sebuah profesi.

Sedangkan menurut Sagala (2011:23), pengertian kompetensi sebagai perpaduan dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilaidan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan sebuah pekerjaan.

Dengan redaksi yang berbeda muncul dari Latifah Husein (2017:13) yang mengatakan, kompeten itu diartikan sebagai sebuah jabatan atau pekerjaan tertentu yang mempersyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dimiliki seseorang diperoleh melalui pendidikan akedemis yang intensif.

Berdasarkan berbagai devinisi seperti digambarkan di atas dapat dideskripsikan bahwa, kompetensi itu tidak sebatas pengetahuan dan keterampilan melakukan sesuatu, akan tetapi merupakan kemampuan, kesiapan diri dalam melakukan, kapasitas diri, pemahaman terhadap pekerjaan, sikap atau motivasi diri dan minat melakukan sebuah pekerjaan atau tugas yang diemban. Cakupan kompetensi ini sesuai dengan UU Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 1 ayat 10).

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 itu, guru sebagai tenaga pendidik dituntut memiliki berbagai kompetensi yaitu kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi itu merupakan amanat dari Undang-undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta tuntutan dari Permendikbud No. 16 tahun 2007. Setiap dari kompetensi itu punya indikator dan standar masing-masing komponen.


Gambaran dari keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru serta indikatornya dapat dilihat pada tabel seperti yang dirumuskan oleh Tim Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru (2010:38) seperti di bawah ini :

No	Kompetensi	Indikator
1	Pedagogis	Menguasai karakteristik peserta didik
		Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik
		Pengembangan kurikulum
		Kegiatan pembelajaran yang mendidik
		Pengembangan potensi peserta didik
		Komunikasi dengan peserta didik
		Penilaian dan evaluasi
2	Kepribadian	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional
		Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan
		Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga jadi guru
3	Profesional	Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
		Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif
4	Sosial	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif
		Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, peserta didik, dan masyarakat

Sumber : Pedoman Pengembangan Profesi Guru hlm. 38

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa, kompetensi profesional itu berisikan dua indikator yaitu (1) Penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (2) Mengembangkan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Kedua indikator ini adalah gambaran dari kompetensi profesional dari seorang guru. Sesuai dengan indikator tersebut, maka dapat dideskripsikan bahwa DTS guru mata pelajaran itu lebih berorientasi dalam peningkatan keprofesionalan guru dalam aspek penguasaan materi, struktur dan konsep pelajaran yang diampu. Sedangkan indikator kedua yaitu pengembangan keprofesionalan hanya dapat dicapai melalui DTS guru Non Mata Pelajaran semisal DTS PTK, DTS Publikasi Ilmiah dan lain-lain yang sifatnya untuk pengembangan keprofesionalan guru sesuai dengan materi yang ditetapkan terkait dengan keterampilan yang menunjang tugas guru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel : Orientasi DTS Guru mata pelajaran dan non mata pelajaran



Berpedoman kepada data seperti tertera di atas dapat dideskripsikan bahwa, DTS guru mata pelajaran hanya berorientasi untuk peningkatan kompetensi guru aspek pengetahuan tentang konten dan materi ajar, serta keterampilan dalam menguasai struktur dan konsep pembelajaran. Sementara terkait dengan peningkatan kompetensi profesional dengan indikator mengembangkan keprofesionalan harus melalui DTS Non Mata Pelajaran. Ini artinya adalah, bahwa seorang guru tidak cukup hanya sebatas mengikuti DTS guru mata pelajaran, akan tetapi juga harus mengikuti DTS Non Mata Pelajaran agar lebih profesional.

Suyanto (2013:26) merumuskan ciri-ciri guru profesional sebagai berikut : (1) punya keahlian teoritis dan praktik, (2) menyenangi profesi sebagai guru, (3) punya latar belakang keguruan yang memadai ,(4) memiliki otonomi dan rasa tanggung jawab, (5) menjalankan kode etik guru.

Bilamana di analisis mata Diklat Teknis Substantif Guru Berbasis Mata Pelajaran seperti yang digambarkan sebelumnya, kelihatannya ciri-ciri dan indikator yang menunjukkan keprofesionalan guru tidak tersentuh oleh materi, karena materi terfokus dalam hal konten pembelajaran dan pendalaman materi ajar. Ini menjadi indikator bahwa DTS guru mata pelajaran saja tidak memungkinkan menjadikan guru menjadi profesional dalam arti luas. Untuk menjadi profesional harus mengikuti DTS guru mata pelajaran dan non mata pelajaran. Sebab peningkatan kualitas guru tidak saja pada aspek kompetensi penguasaan materi ajar, akan tetapi di samping itu juga kompetensi metodologis berupa kemampuan mengajarkan materi atau mentransfer pengetahuan dan kemampuan meningkatkan keprofesionalan melalui tindakan reflektif. Kedua kompetensi inilah yang menjadi indikator tentang kualitas dan profesionalitas seorang guru.

Kualitas seorang guru dan wujud profesionalitasnya dapat dilihat pada pengembangan karir baik akademik maupun strukturalnya. Banyak guru yang punya kemampuan akademik namun memiliki jabatan dan pangkat yang stagnan sulit naik jenjang pangkat dan golongan berikutnya. Pengajuan ke jabatan fungsional guru yang lebih tinggi terhambat oleh angka kredit dari dari unsure pengembangan keporfesian karena ketidak mampuan melaksanakan penelitian sebagai salah satu syarat. Sementara Diklat yang pernah diikuti hanya Diklat Teknis guru berbasis mata pelajaran yang hanya terkonsentrasi untuk pembekalan guru aspek pengembangan materi ajar dan praktik pembelajaran.

### C. Penutup

#### 1. Simpulan

Pelaksanaan DTS Pendidikan Guru berbasis mata pelajaran yang dilaksanakan di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Padang berdurasi 60 JP, materi yang ditetapkan terdiri atas Kelompok Dasar 9 JP, Kelompok Penunjang 7 JP dan Kelompok Inti 44 JP, ternyata materi inti lebih terkonsentrasi dalam peningkatan profesionalitas guru aspek kompetensi penguasaan konten atau materi ajar berupa kemampuan menguasai bahan ajar. Dengan arti kata, DTS Berbasis Mata pelajaran itu hanya dapat meningkatkan kompetensi profesionalitas guru yang meliputi Penguasaan Materi Ajar, Struktur, Konsep dan Pola Pikir yang mendukung pembelajaran yang diampu.

DTS Pendidikan non mata pelajaran yang dilaksanakan secara DDWK di berbagai Kemenag Kabupaten Kota ternyata lebih terfokus pada peningkatan profesionalitas guru aspek penguasaan metodologis, serta pengembangan keprofesionalan melalui tindakan yang reflektif. Dengan kata lain, sesuai dengan materi yang ditetapkan dalam DTS Pendidikan Non Mata Pelajaran hanya dapat meningkatkan kompetensi profesionalitas guru aspek metodologi dan pengembangan keprofesian untuk kenaikan jabatan fungsional guru.

Diklat Teknis Pendidikan yang bersifat Subsntantif baik yang berbasis mata pelajaran maupun yang non mata pelajaran berisikan materi pengetahuan dan ketampilan yang sangat dibutuhkan guru madrasah di berbagai tingkatannya, baik yang terkait dengan konten materi ajar, struktur, konsep dan pola piker yang mendukung pembelajaran, serta pengembangan keprofesian dan tindakan reflektif. Kedua jenis Diklat ini dapat meningkatkan kompetensi profesionalitas guru secara utuh.

## 2. Rekomendasi

Orientasi pada ketercapaian kompetensi guru terutama kompetensi profesional membutuhkan pelaksanaan Diklat yang benar-benar selaras dengan tuntutan dari butir-butir keprofesionalan. Oleh karena itu, hendaknya mata Diklat harus seirama dengan indikator yang menunjukkan keprofesionalan, baik pada aspek penguasaan materi/konten, struktur, dan konsep dari sebuah materi ajar. Begitu juga yang terkait dengan pengembangan keprofesionalan yang mendukung tugas sebagai seorang guru.

DTS Pendidikan guru berbasis mata pelajaran tidak cukup untuk membentuk dan meningkatkan keprofesionalan guru secara utuh, diperlukan adanya DTS Pendidikan non mata pelajaran yang orientasinya adalah untuk membekali guru aspek pengembangan keprofesionalan dan metodologis yang menjadi penopang terlaksananya tugas-tugas guru secara profesional, maka hendaknya seorang guru dapat kesempatan mengikuti kedua Diklat tersebut; DTS guru mata pelajaran dan non mata pelajaran sesuai dengan siklus kediklatan untuk saling melengkapi.

Sesuai dengan rekomendasi nomor 1 dan 2 di atas, hendaknya Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI memberi kesempatan bagi setiap guru madrasah untuk mengikuti DTS Pendidikan Berbasis Mata Pelajaran dan yang Non Mata Pelajaran dalam siklus empat tahunan, agar terwujud peningkatan kompetensi profesionalitas guru secara utuh baik dalam pemahaman konten atau materi ajar. Dengan itu akan terpenuhi tuntutan dari kebutuhan yaitu penguasaan konten atau materi ajar, menguasai metode pembelajaran yang relevan dengan kondisi kekinian dan juga punya kompetensi dalam pengembangan keprofesionalan untuk kenaikan karir dan jabatan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an al-Karim

Arikunto, Suharsimi, (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*: Jakarta: Rineka Cipta

Husein, Latifah, (2017), *Menjadi Guru Profesional*, Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Isjoni, (2009), *Guru Sebagai Motivasi Perubahan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2010), *Kompilasi : Buku Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan dan Penilaian Kinerja Guru*, Jakarta : Direktorat Jenderal Peningkatan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan

Lembaga Administrasi Negara,(2013), *Peraturan Kepala LAN No. 3 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Diklat Teknis*, Jakarta : LAN RI

Lexy, Moleong, (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* , Bandung: Logos Wacana Ilmu

Sanjaya, Wina. (2014). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* Jakarta: Kencana Pranadamedia Group. Cet. XI.

Suyanto dan Asep Jihad. 2013. *Menjadi Guru Profesional*. Jakarta: Erlangga

Sagala, Syaiful (2011), *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, Bandung : Alfabeta

Sugiyono, ( 2010), *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* Bandung : Alfabeta

Tim Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru, (2013),*Kompilasi : Buku Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Penilaian Kinerja Guru*, Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik

Usman, Moh.Uzer,(2003), *Menjadi Guru Profesional*, Bandung : Remaja Rosdakarya